PENYALURAN ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DI LUAR MUSTAHIQ DI MASJID AL-MANAR DESA TEMPAPAN KUALA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

WAHIDAH
NIM. A1011211069

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENYALURAN ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DI LUAR MUSTAHIQ DI MASJID AL-MANAR DESA TEMPAPAN KUALA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

WAHIDAH
NIM. A1011211069

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENYALURAN ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DI LUAR MUSTAHIQ DI MASJID AL-MANAR DESA TEMPAPAN KUALA

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

WAHIDAH
NIM. A1011211069
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H	**Marnita, S.H.I., M.H**
NIP.196909251996011001	**NIP.198603272019032018**

Disahkan Oleh:

Dekan,

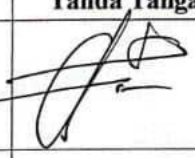
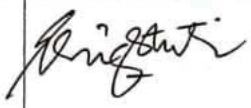
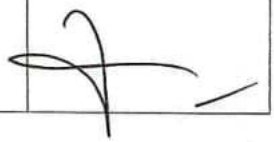
Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 30 Juli 2025

ii

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji :

Penguji	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji	Marnita, S.H.I.,M.H. NIP. 198603272019032018	Penata/IIIc	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Lolita, SH., MH NIP. 197206052009122001	Penata /IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2924/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 25 Juli 2025

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun dan sepanjang pengetahuan saya tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, 01 Juli 2025



Wahidah
A1011211069

iv

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbil'alamin, segala Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmad dan Karunia-Nya sehingga penulisan Skripsi yang berjudul "**PENYALURAN ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DI LUAR MUSTAHIQ DI MASJID AL-MANAR DESA TEMPAPAN KUALA**" dapat Penulis selesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak telepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat berharga. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya..
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H. selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
6. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini.
7. Ibu Marnita, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah sabar membimbing dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini.
8. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktunya, memberikan nasehat, saran dan kritik yang membangun kepada penulis.
9. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktunya, memberikan nasehat, saran dan kritik yang membangun kepada penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta arahan selama masa perkuliahan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta pelayanan yang telah diberikan selama menempuh studi.

12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa, terutama mahasiswa angkatan 2021 program Reguler Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga memberikan dukungan dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi.
13. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, terutama kepada kedua orang tua yaitu ayah bernama Sattu dan ibu bernama Halijah serta adek-adek bernama Sukmawati dan Wahyudi, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan tanpa henti dalam berbagai bentuk, baik secara moral, materiil, maupun emosional. Dukungan yang diberikan tersebut menjadi sumber motivasi bagi penulis menjalani studi sampai selesai.
14. Serta seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan maupun pembahasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.

Pontianak, Juli 2025
Penulis

Wahidah
NIM. A1011211069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PERNYATAAN ..... Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**

ABSTRAK ..... **xii**

ABSTRACT ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 8

F. Kerangka Teori 16

G. Kerangka Konsep 21

H. Hipotesis 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **25**

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah 25

B. Amil Dan Pengelolaan Zakat Dalam Zakat Fitrah 33

C. Ketentuan Muzakki Dalam Zakat Fitrah 37

D. Ketentuan Mustahiq Dalam Zakat Fitrah 39

E. Akibat Hukum Dalam Penyaluran Zakat Fitrah Oleh Amil Diluar Mustahiq 48

F. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Penyaluran Zakat Fitrah Sesuai Dengan Hukum Islam 53

BAB III METODE PENELITIAN..... 55

A. Jenis dan Sifat Penelitian 55

B. Jenis Data 56

C. Teknik Pengumpulan Data..... 57

D. Populasi Dan Sampel 59

E. Teknik Analisis Data..... 60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62

A. Analisis Data 62

B. Pembuktian Hipotesis..... 85

BAB V PENUTUP 92

A. Kesimpulan 92

B. Saran..... 93

DAFTAR PUSTAKA 95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Status Penduduk Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala 66

Tabel 2 Penerimaan Zakat Oleh Penerima Zakat Di Masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala 67

Tabel 3 Jenis Zakat Yang Diterima Dari Panitia Amil Zakat Di Masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala 68

Tabel 4 Bentuk Zakat Fitrah Yang Diterima Dari Panitia Amil Zakat Di Masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala 69

Tabel 5 Pengetahuan Penerima Zakat Fitrah Di Luar Mustahiq Di Masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala 71

Tabel 6 Persetujuan Penerima Zakat Fitrah Di Luar Mustahiq Di Masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala 72

Tabel 7 Faktor penyebab Penyaluran Zakat Fitrah Di luar Mustahiq Di Masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala 74

Tabel 8 Akibat Hukum Penyaluran Zakat Fitrah Diluar Mustahiq 76

Tabel 9 Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Penyaluran Zakat Fitrah Sesuai Dengan Hukum Islam 77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian 98

Lampiran 2 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian 99

Lampiran 3 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala 100

Lampiran 4 Angket Penelitian (Kuesioner) 101

Lampiran 5 Daftar Wawancara Untuk Amil..... 106

Lampiran 6 Daftar Wawancara Untuk Pemuka Agama 110

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian..... 114

ABSTRAK

Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam dan wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Zakat memiliki fungsi yang sangat penting yaitu membantu orang yang membutuhkan dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Salah satu jenis zakat yaitu zakat fitrah yang wajib dibayarkan setiap bulan Ramadhan dan harus disalurkan kepada delapan golongan mustahiq sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Namun pada praktiknya, penyaluran zakat fitrah yang dilakukan oleh amil di masjid Al-Manar desa Tempapan Kuala belum sesuai dengan ketentuan tersebut, karena selain zakat fitrah disalurkan kepada fakir, miskin, amil, dan mualaf, zakat fitrah juga disalurkan kepada pihak-pihak seperti dukun kampung, dukun beranak, penggali kubur, guru ngaji, muazin, ma'asyiral, khatib, dan imam mesjid. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Faktor apa yang menyebabkan penyaluran zakat fitrah oleh amil diluar mustahiq di Masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala?". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penyaluran zakat fitrah diluar mustahiq, akibat hukumnya, serta upaya yang dapat dilakukan agar penyaluran zakat fitrah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu yang pertama adalah teknik komunikasi secara langsung *(Interview)* terhadap sumber data yaitu panitia zakat dan pemuka agama masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala. Kemudian yang kedua yaitu teknik komunikasi tidak langsung (*Questioner*) yaitu masyarakat penerima zakat fitrah diluar mustahiq di masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala. Populasi penelitian mencakup pemuka agama, panitia amil zakat, dan penerima zakat fitrah diluar mustahiq dimasjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala, sedangkan sampel diambil secara purposive meliputi pemuka agama, dua orang panitia amil zakat fitrah dan delapan orang penerima zakat fitrah diluar mustahiq di masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat fitrah oleh amil kepada pihak diluar mustahiq disebabkan oleh faktor penghargaan dan ucapan terima kasih, kebiasaan tahunan, kurangnya pemahaman amil terhadap hukum zakat, serta pendataan mustahiq yang kurang tepat. Akibat praktik ini yaitu zakat menjadi tidak sah secara syariat, belum tepat sasaran dan berkurangnya keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi hukum zakat, pendataan mustahiq secara tepat dan pembentukan panitia amil zakat yang profesional agar zakat dapat dikelola secara benar sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Penyaluran, Zakat, Fitrah, Amil, Mustahiq

ABSTRACT

Zakat is a form of worship prescribed in Islam and obligatory for every able Muslim. Zakat has a very important function, namely helping those in need and realizing social justice in society. One type of zakat is zakat fitrah which must be paid every month of Ramadan and must be distributed to eight groups of mustahiq as regulated in the Qur'an, Surah At-Taubah, verse 60 and Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. However, in practice, the distribution of zakat fitrah carried out by amil at the Al-Manar mosque in Tempapan Kuala village has not been in accordance with these provisions, because in addition to zakat fitrah being distributed to the poor, needy, amil, and converts, zakat fitrah is also distributed to parties such as village shamans, midwives, gravediggers, Quran teachers, muezzins, ma'asyiral, preachers, and mosque imams. The research problem is formulated as follows: "What factors cause the distribution of zakat fitrah by amils outside the mustahiq (recipients) at the Al-Manar Mosque in Tempapan Kuala Village?" The purpose of this study is to determine the factors that cause the distribution of zakat fitrah outside the mustahiq, the legal consequences, and the efforts that can be made to ensure that zakat fitrah distribution complies with Islamic law.

This research is an empirical juridical legal study with a qualitative descriptive approach. The data used were obtained through field research and library research. The data collection techniques used by the author were: first, direct communication (interviews) with data sources, namely the zakat committee and religious leaders of the Al-Manar Mosque in Tempapan Kuala Village. Second, indirect communication (questionnaires) with the community receiving zakat fitrah outside the mustahiq at the Al-Manar Mosque in Tempapan Kuala Village. The study population included religious leaders, the zakat collection committee, and recipients of zakat fitrah outside the mustahiq (receiver recipients) at the Al-Manar Mosque in Tempapan Kuala Village. The purposive sampling included religious leaders, two members of the zakat collection committee, and eight recipients of zakat fitrah outside the mustahiq at the Al-Manar Mosque in Tempapan Kuala Village.

The results indicate that the distribution of zakat fitrah by amil to parties outside the mustahiq is driven by factors such as appreciation and gratitude, annual customs, amil's lack of understanding of zakat law, and inaccurate data collection of mustahiq. The consequences of this practice are that zakat becomes invalid according to sharia, is not well-targeted, and reduces social justice. Therefore, it is necessary to socialize zakat law, accurately record mustahiq, and establish a professional zakat collection committee so that zakat can be managed properly in accordance with Islamic law.

Keywords: Distribution, Zakat, Fitrah, Amil, Mustahiq

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama universal yang isinya bukan hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut *hablu minallah* berupa ibadah seperti sholat. Tetapi juga mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang disebut *hablu minannas*. Salah satu bentuk ibadah manusia dengan manusia yaitu zakat.

> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah At-Taubah [9] ayat 11 yang artinya: "Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."[1]

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim yang mampu dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat tidak hanya sebuah bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga ibadah ke umat manusia yang memiliki makna sosial yang besar karena dapat mengurangi kesenjangan kekayaan. Kekayaan yang dimiliki oleh umat muslim disucikan dan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan melalui zakat ini.

> Zakat menurut Syaukani adalah memberikan sebagian dari harta yang telah mencapai nisab kepada orang fakir dan seumpamanya yang tidak memiliki halangan penggunaan menurut syarak. Muhammad Daud Ali mendefinisikan zakat sebagai bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Kemudian menurut Yusuf Qardhawi zakat berarti sejumlah

[1] *QS. At-Taubah* (9):11

> harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[2] Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[3]

Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda yang di miliki seseorang setelah mencapai satu tahun kepemilikan atau yang disebut dengan haul dan jumlah minimal harta yang dimiliki atau yang disebut dengan nisab. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam ketika bulan Ramadhan tiba, dimulai dari awal Ramadhan sampai menjelang hari raya Idul Fitri.

Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahiq. Mustahiq ini telah di tentukan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an mereka itu terdiri atas delapan golongan. Berdasarkan firman Allah Swt. surat At-Taubah [9] ayat 60 yang artinya:

> "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat *(*amil*)*, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk *(*memerdekakan budak/riqab), orang-orang yang berhutang (gharim), untuk jalan Allah (fisabilillah*)* dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil*)*, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana." [4]

---

[2] Khairuddin. 2020. *Zakat Dalam Islam*. Yogyakarta: Zahir Publishing, hlm. 5.
[3] Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
[4] QS. At-Taubah (9):60

Berdasarkan ayat diatas orang yang berhak menerima zakat yaitu

1. Fakir ialah seseorang yang tidak mempunyai harta sama sekali
2. Miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
3. Amil merupakan orang yang memiliki tanggung jawab mengelola dana zakat
4. Muallaf adalah seseorang yang baru saja memeluk agama Islam atau masuk Islam.
5. Riqab merujuk pada budak yang berusaha untuk membebaskan diri dari perbudakan.
6. Gharimin adalah individu yang terbelit hutang dan membutuhkan bantuan untuk membayarnya.
7. Fi sabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah SWT.
8. Ibnu sabil adalah seorang musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan.[5]

Ayat 60 Surat At-Taubah, yang menetapkan delapan asnaf di atas merupakan ketentuan syariat yang wajib dipatuhi dalam pengelolaan zakat. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya pendistribusian zakat secara tertib agar pihak-pihak yang ditentukan oleh hukum Islam benar-benar menerima zakat yang terkumpul. Untuk menjamin penyaluran yang tepat sasaran dan mencegah penyimpangan, penyaluran zakat harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan secara cermat kriteria kelayakan dan penerimanya. Para pengumpul zakat harus memahami syarat dan tujuan dari penyaluran zakat. Pemahaman yang mendalam tentang delapan asnaf ini akan menjamin zakat benar-benar berfungsi sebagai alat untuk keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang lemah kondisi ekonominya, karena itu di antara tujuan diberikannya zakat adalah agar

[5] Nanda Darista, Irman Susanda, Hartas Hasbi. 2025. "Evaluasi Kesesuaian Penerima Zakat Terhadap Delapan Golongan Asnaf Studi Kasus Desa Lilinaajangale Kabupaten Bone", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu,* Vol 9 No 1, hlm. 100.

mereka dapat memperbaiki kehidupan ekonominya menjadi lebih baik. Zakat juga merupakan media pemerataan pendapatan umat yang sangat penting untuk memperbaiki taraf kehidupan.[6]

Dalam praktik penyaluran zakat harus sebisa mungkin diupayakan sesuai dengan aturan yang berlaku agar zakat sebagai sistem sosial bisa tercapai. Karena ketika zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkecil kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.

Zakat fitrah yang ada di kampung sawak, Desa Tempapan Kuala, tepatnya di Masjid Al-Manar pelaksanaan penyaluran zakat dilapangan masih terdapat penyimpangan penyaluran yaitu dimana zakat fitrah disalurkan kepada masyarakat diluar mustahiq. Praktik zakat fitrah yang terjadi di Masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala yaitu para warga mengumpulkan zakat berupa beras dan uang kepada panitia penerima zakat yang berada di Masjid Al-Manar. Biasanya pengumpulan zakat fitrah dilakukan pada tanggal 27 Ramadhan sampai 30 Ramadhan dan didistribusikan pada malam takbiran. Adapun panitia penerima zakat terbentuk secara otomatis berdasarkan kesepakatan dan mengikuti struktur kepengurusan dari tahun-tahun sebelumnya.

Zakat fitrah yang telah terkumpul dari semua warga dikumpulkan menjadi satu kemudian didata dan dijumlahkan. Setelah terhitung jumlah

---

[6] Masyitoh. 2023. "Manajemen Zakat Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol 1 No 1, hlm. 53

zakat yang terkumpul kemudian panitia melakukan penyaluran zakat. Penyaluran zakat dibagikan kepada fakir, miskin, amil, dan mualaf. Selain itu juga diberikan kepada pihak-pihak seperti dukun kampung, dukun beranak, penggali kubur, guru ngaji, muazin, ma'asyiral, khatib, dan imam masjid

Menurut salah satu panitia zakat yaitu bapak P di Masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala penyaluran zakat kepada dukun kampung, dukun beranak, penggali kubur, guru ngaji, muazin, ma'asyiral, khatib, dan imam mesjid dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih atas jasa mereka dalam memberikan kontribusi dan pelayanan kepada masyarakat meskipun mereka termasuk golongan orang mampu dan ada yang satu rumah mendapatkan tiga bagian seperti didalam rumah terdapat tiga orang terdapat ayah sebagai imam masjid, ibu sebagai dukun beranak dan anak sebagai penggali kubur. Penyaluran ini dilakukan atas dasar kesepakatan para panitia zakat dan sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya.

Padahal segi ketentuan hukum Islam zakat fitrah harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya selagi masih ada yang lebih membutuhkan. Akan tetapi realita yang terjadi pada masyarakat umumnya kurang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, karena didalam Al-Qur'an tepatnya surah At-Taubah ayat 60 telah dijelaskan bahwa penyaluran zakat diberikan kepada golongan penerima zakat (mustahiq) yang berjumlah delapan golongan yaitu fakir, miskin,

amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil dan disebutkan di dalam pasal 25 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi: "zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam."[7]

Terkait dengan persoalan penyaluran zakat fitrah yang ada di Masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: **PENYALURAN ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DI LUAR MUSTAHIQ DI MASJID AL-MANAR DESA TEMPAPAN KUALA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: **"FAKTOR APA YANG MENYEBABKAN PENYALURAN ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DI LUAR MUSTAHIQ DI MASJID AL-MANAR DESA TEMPAPAN KUALA?"**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang gambaran penyaluran zakat fitrah di masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala

[7] Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor yang menyebabkan penyaluran zakat fitrah oleh amil di luar mustahiq di masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala.
3. Untuk mengetahui dan mengungkapkan akibat hukum dalam penyaluran zakat fitrah oleh amil di luar mustahiq di masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala.
4. Untuk mengetahui dan mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan dalam menyalurkan zakat sesuai dengan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai konsep distribusi zakat, terutama dalam konteks penyaluran zakat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan mustahiq yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai masalah penentuan penerimaan dan pengelolaan zakat fitrah yang tepat sesuai perintah Allah Swt. dan Undang-Undang khususnya bagi panitia pengurus zakat fitrah di Masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala dan umunya bagi umat Islam.

E. Keaslian Penelitian

Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan, yang membahas tentang pendistribusian zakat fitrah antara lain:

1. a. Judul : PENYALURAN ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DILUAR MUSTAHIQ DI MASJID AL-MANAR DESA TEMPAPAN KUALA

   b. penulis : Wahidah

   c. Fakultas : Hukum

   d. Universitas : Tanjungpura

   e. Tahun : 2025

   f. Rumusan masalah : Faktor apa yang menyebabkan penyaluran zakat fitrah oleh amil diluar mustahiq di masjid Al-Manar Desa Tempapan kuala?

   g. Metode penelitian : Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

   h. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat fitrah oleh amil kepada

pihak diluar mustahiq disebabkan oleh faktor penghargaan dan ucapan terima kasih, kebiasaan tahunan, kurangnya pemahaman amil terhadap hukum zakat, serta pendataan mustahiq yang kurang tepat

2.	a.	Judul	:	Analisis Praktik Distribusi Zakat Fitrah Dengan Sistem Bagi Rata Di Desa Saradan Kabupaten Pemalang
	b.	Penulis	:	Khozinatul Lutfiyah
	c.	Fakultas	:	Syariah
	d.	Universitas	:	Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
	e.	Tahun	:	2022
	f.	Rumusan Masalah	:	1. Mengapa zakat fitrah di Desa Saradan Kabupaten Pemalang dibagikan secara merata kepada masyarakat? 2. Bagaimana hukum distribusi zakat fitrah yang dibagikan secara merata di Desa Saradan Kabupaten Pemalang ?

g. Metode penelitian : Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum.

h. Hasil :

1. Alasan zakat fitrah dibagikan seecara merata kepada masyarakat di Desa Saradan yaitu guna menjaga kemaslahatan masyarakat dan menghindari kecemburuan sosial diantara masyarakat.
2. Sistem bagi rata di Desa Saradan tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak semua masyarakat yang mendapatkan zakat fitrah masuk dalam kategori fakir dan miskin.

Perbedaan : Penelitian Khozinatul Lutfiyah membahas sistem distribusi zakat yang dibagikan secara merata tanpa mempertimbangkan kategori mustahiq, sedangkan penelitian yang peneliti buat membahas penyaluran

zakat fitrah secara langsung kepada pihak diluar mustahiq oleh amil.

Penelitian Khozinatul Lutfiyah lebih berfokus pada maslahah dan kecemburuan sosial, sementara penelitian yang peneliti buat berfokus pada faktor penyebab pada pelanggaran terhadap aturan penyaluran zakat fitrah berdasarkan syariat.

3. a. Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura

   b. Penulis : Muhammad Ripa'i

   c. Fakultas : Syariah

   d. Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember

   e. Tahun : 2016

   f. Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah praktek pembagian zakat fitrah di Desa Sana Laok,

Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura?

2. Bagaimanakah pembagian zakat fitrah perspektif Hukum Islam?

g. Metode Penelitian : Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang objeknya langsung berasal dari lapangan yang berupa data, baik yang didapat melalui wawancara langsung dengan diperkuat oleh dokumen-dokumen dan data yag ada, maupun terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas, yang mana dalam hal ini peneliti telah meneliti masalah seputar praktek pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji di Desa Sana Laok Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura

h. Hasil : Praktek pembagian zakat fitrah di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura hanya diberikan kepada guru ngaji alasannya untuk

mendapatkan barokah dari guru ngaji. Anggapan masyarakat di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru hanya guru ngajilah yang berhak menerima zakat dan hal ini menimbulkan persaingan antara para guru ngaji.

Di dalam ajaran agama Islam sendiri, mengenai tradisi pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji tidak ada dalil yang menjelaskannya secara jelas.

Perbedaan : Penelitian Muhammad Ripa'I berfokus pada keyakinan masyarakat lokal bahwa guru ngaji saja yang layak menerima zakat fitrah, yang kemudian menimbulkan persaingan sesama guru ngaji. Sedangkan penelitian yang peneliti buat membahas penyaluran zakat fitrah oleh amil kepada pihak yang bukan mustahiq secara keseluruhan, bukan pada satu golongan spesifik.

4. a. Judul : Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor

			23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Dusun Gamolan, Desa Segiri, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)
b.	Penulis	:	Puspa Ayu Prasetyaningrum
c.	Fakultas	:	Syariah
d.	Universitas	:	Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
d.	Tahun	:	2019
e.	Rumusan Masalah	:	Bagaimana praktik penyaluran zakat fitrah di Dusun Gamolan Desa Segiri Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang "apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
f.	Metode Penelitian	:	Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif (field research) dan jenis pendekatan yuridis normatif

g.	Hasil	:	Praktik penyaluran zakat fitrah di Dusun Gamolan belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam karena adanya sebagian zakat fitrah yang merupakan bagian dari amil, muallaf dan fisabilillah disalurkan sebagai amal jariyah ke masjid Nurul Imam di Dukuh Gamolan. Menurut Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat praktik penyaluran zakat fitrah di Dusun Gamolan belum sepenuhnya sesuai karena belum memperhatikan prinsip keadilan dimana bagian yang diterima fakir miskin lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang diterima mustahiq lainnya
	Perbedaan	:	Penelitian Puspa Ayu Prasetyaningrum membahas penyaluran zakat fitrah dimana bagian dari amil, mualaf dan fisabillilah disalurkan ke masjid Nurul Iman di Dukuh Gamolan sebagai amal jariah. Sementara penelitian yang peneliti buat membahas

penyaluran zakat fitrah yang disalurkan kepada pihak diluar mustahiq.

Dari ketiga penelitian di atas juga terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi dan waktu penelitian.

F. Kerangka Teori

Zakat menurut bahasa berasal dari kata "*zakka, yuzakki, tazkiyatan, zakaatan"* yang berarti *thoharoh* (membersihkan/mensucikan), *namaa'* (tumbuh/berkembang). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah SWT, sebagai shadaqah wajib, diberikan kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam.[8]

Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal (harta) yaitu zakat ini dikeluarkan dari harta benda yang dimiliki seseorang setelah memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab (batas minimum harta yang dikenai zakat) dan haul (masa kepemilikan harta selama satu tahun). Contoh zakat mal meliputi zakat dari penghasilan, emas, perak, hewan ternak, hasil pertanian, dan investasi. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, sebelum salat Idul Fitri pada akhir

[8] Ahmad Hudaifah dkk, 2020, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka) hlm. 3.

bulan Ramadan[9]. Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, atau dalam bentuk uang yang setara.

Penyaluran zakat dalam Islam sudah ada ketentuannnya kepada siapa saja zakat fitrah itu disalurkan secara jelas. Golongan yang berhak menerima zakat telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, khususnya Surah At-Taubah surah ke 9 ayat 60, yang menyebutkan terdapat delapan golongan penerima zakat. Golongan delapan tersebut adalah:

1. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha (pekerjaan) untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tanggungannya. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki setengah dari kebutuhannya.
2. Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Bahuty, miskin adalah yang memiliki setengah dari kebutuhannya atau lebih.
3. Amil Zakat termasuk dalam kategori penerima zakat. Amil zakat menerima zakat berdasarkan tugas amil yang dilakukan. Jadi boleh jadi seorang *Amil* Zakat adalah orang kaya tetapi tetap berhak zakat bukan karena hartanya tetapi karena statusnya sebagai *Amil* Zakat. *Amil* tidak berhak mengambil apapun kecuali haknya. Harta selain bagiannya termasuk dalam kategori yang diharamkan.

[9] Ahmad Muntazar. 2024. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 30

4. Muallaf adalah orang yang diharapkan dengan zakat akan lebih yakin dalam memeluk masuk Islam. Karena ketika dia masuk Islam, dia mungkin menghadapi banyak tentangan dari keluarganya atau orang-orang di sekitarnya, membuatnya tertekan, sedih dan sulit. Karena itu ia membutuhkan sesuatu yang dapat ditegakkan, yaitu melalui zakat. Memberikan zakat agar *muallaf* merasa diperhatikan dan hatinya memeluk Islam dengan lebih kokoh
5. Riqab bentuk Jamak dari *ruqbah*, yang berarti budak, baik laki- laki (‘*abd*), maupun budak perempuan (*amah*) Tujuan zakat adalah untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Dengan zakat, seorang budak dapat ditebus (*makatib*) atau dibeli untuk membebaskannya.
6. Orang yang berutang (gharim) yakni orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya. Orang berutang karena untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka atau untuk kepentingan orang lain.
7. Fii sabilillah berarti jalan yang menuntun manusia untuk meraih ridha Allah SWT melalui ilmu dan amal sebagian berpendapat fil sabilillah adalah berperang.
8. Ibnu sabil Menurut sebagian besar ulama adalah orang yang bepergian dari satu negeri ke negeri lain dan kehabisan bekal dalam perjalanannya. Oleh karena itu, ia menerima zakat untuk membayar kepulangannya ke negaranya. Para ulama menegaskan bahwa

menerima zakat harus untuk perjalanan yang baik dan bukan untuk kemaksiatan seperti perjalanan atau mengejar ilmu dan rizki.[10]

Pembagian golongan yang berhak menerima zakat secara langsung berasal dari Allah Swt., sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadist berikut: bahwa seseorang datang kepada Rasulullah saw. dan meminta haknya atas zakat, kemudian beliau bersabda: "sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan Nabinya, dan juga selainnya dalam (pembagian) zakat, sampai Allah sendiri menetapkannya. Maka ditetapkan delapan golongan yang berhak (*asnaf tsamaniyyah*), jika kamu termasuk dari (salah satu) golongan ini maka akan aku berikan hakmu" (HR, Abu Daud).[11]

Hadist ini menyatakan bahwa penyaluran zakat merupakan ketetapan langsung dari Allah Swt., bukan hasil dari kebijakan manusia, bahkan Nabi sekalipun. Penyaluran zakat harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu disalurkan kepada delapan golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.

Penyaluran zakat menurut Imam Syafi'i yaitu diberikan kepada delapan golongan, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Selain delapan golongan ini, maka tidak berhak dan tidak boleh diberi zakat. Lebih lanjut Imam Syafi'i juga menyampaikan bahwa "Seseorang boleh memberikan

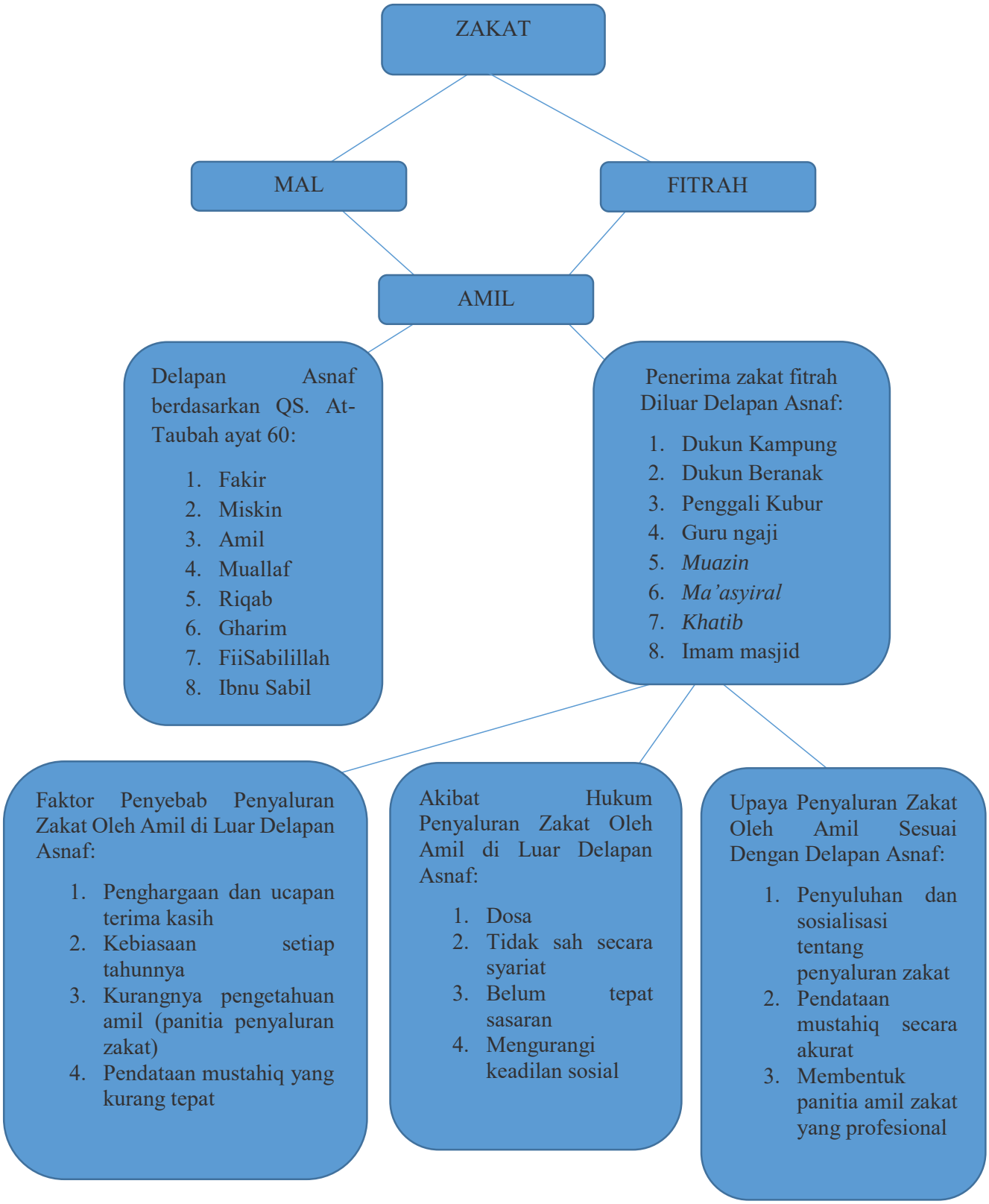
---

[10] Sofyan Hasan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf.* Surabaya: Al-Ikhlas, hlm. 44.
[11] Rahmad Hakim. 2020. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi dan Implementasi.* Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 95.

zakatnya kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya dengan syarat kerabat tersebut termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat." Pendapat Imam Syafi'i mengenai pembagian zakat ini didasarkan pada perintah Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang merupakan dasar pokok mengenai penerima zakat.[12]

[12] Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya. 2017. "*Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Asnaf Menurut Imam Syafi'I dan Imam Malik*" , Jurnal Ekonomi dan perbankan Syariah, Vol 8 No 2, hlm. 159.

G. Kerangka Konsep



Kerangka konsep merupakan panduan dalam memahami alur hubungan antarunsur yang dikaji dalam penelitian. Dalam penelitian ini kerangka konsep disusun untuk melihat faktor apa yang menyebabkan penyaluran zakat fitrah oleh amil di luar mustahiq di masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala.

Konsep utama dalam penelitian ini yaitu zakat. Zakat dibagi jadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat wajib yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah harus disalurkan oleh amil kepada delapan asnaf yang telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fii sabilillah dan ibnu sabil. Penyaluran zakat kepada selain golongan tersebut tidak dibenarkan secara syariat.

Namun dalam kenyataannya dilapangan, sering kali zakat fitrah juga disalurkan kepada pihak yang tidak termasuk dalam delapan asnaf, seperti dukun kampung, dukun beranak, penggali kubur, guru ngaji, muazin, ma'asyiral, khatib dan imam masjid. Meskipun mereka adalah tokoh masyarakat yang memiliki jasa dalam kehidupan sosial.

Faktor penyebab terjadinya penyaluran zakat oleh amil kepada pihak diluar mustahiq diantaranya yaitu sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih, kebiasaan tahunan yang sudah mengakar di masyarakat,

kurangnya pengetahuan panitia zakat (amil) serta pendataan mustahiq yang kurang akurat.

Penelitian ini juga melihat akibat hukum dari penyaluran zakat fitrah kepada yang selain delapan asnaf, diantaranya yaitu penyaluran tersebut tidak sah secara syariat, berpotensi mendatangkan dosa bagi amil karena menyalahi ketentuan Allah Swt. zakat menjadi tidak tepat sasaran, serta dapat mengurangi keadilan sosial yang ingin dicapai melalui zakat.

Beberapa upaya penting yang dapat dilakukan untuk penyaluran zakat agar sesuai dengan syariat Islam yaitu adanya penyuluhan dan sosialisasi mengenai aturan penyaluran zakat, melakukan pendataan mustahiq secara akurat, serta membentuk panitia amil zakat yang profesional yang memahami syariat.

H. Hipotesis

Hipotesis yaitu pendapat atau simpulan yang bersifat sementara dan masih perlu diuji kebenarannya secara empirik[13]. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas permasalahan penelitian yang perlu diuji kebenarannya, yaitu: **"Faktor Yang Menyebabkan Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Fitrah Oleh Amil Di Luar Mustahiq Di Masjid Al-Manar Desa Tempapan Kuala Yaitu Sebagai Bentuk Penghargaan,**

[13] Adnan Mahdi Dan Mujahidin. 2014. *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyususn Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, hlm. 91.

Ucapan Terima Kasih Dan Kebiasaan Setiap Tahunnya, Kurangnya Pemahaman Amil Terhadap Ketentuan Hukum zakat Serta Kurang Tepatnya Pendataan Mustahiq Yang Seharusnya Berhak Menerima Zakat Fitrah".